



KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU

Nomor : 120 Tahun 2002

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : bahwa untuk menunjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tambung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 2002/2003;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1956, tentang Jo Undang-undang Nomor : 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu dan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu;
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3390);
 3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan-kegiatan Instansi Vertikal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3411);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 37. Tambahan

Lembaran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764;

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Pembagian Wewenang Antara Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota di Bidang Pendidikan;
10. Instruksi Presiden Npmor : 1 Tahun 1994, tetang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0248/U/1985, tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian, dan Penutupan Unit Pelaksa-na Teknis Dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 18/KEP/Menko/Kesra/X/1994, tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidid-kan Dasar;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 01/KEP/Menko/Kesra/X/1994, tentang Unit Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0341.a/P/1990 dan Nomor : 30 Tahun 1990, tentang Pembentukan Unit Koordinasi Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.24.1233 tanggal 15 Nopember 1999, tentang Pengangkatan Drs. R. Thamsir Rachman Sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hulu;
16. SK Bupati Indragiri Hulu Nomor : Tahun 2002 tanggal , tentang Tim Pembukaan dan Penegerian Sekolah dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2002/2003.

Pasal 1

Membuka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri;

Pasal 2

- (1). Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja SD, SLTP, dan SMU Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0295/O/1978;
 - b. Nomor : 0296/O/1978;
 - c. Nomor : 034/O/1997;
 - d. Nomor : 035/O/1997;
 - e. Nomor : 036/O/1987;

(2). Bagan

(2). Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Membuka dan menegerikan serta nama dan lokasi sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana lampiran I keputusan ini

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2002.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

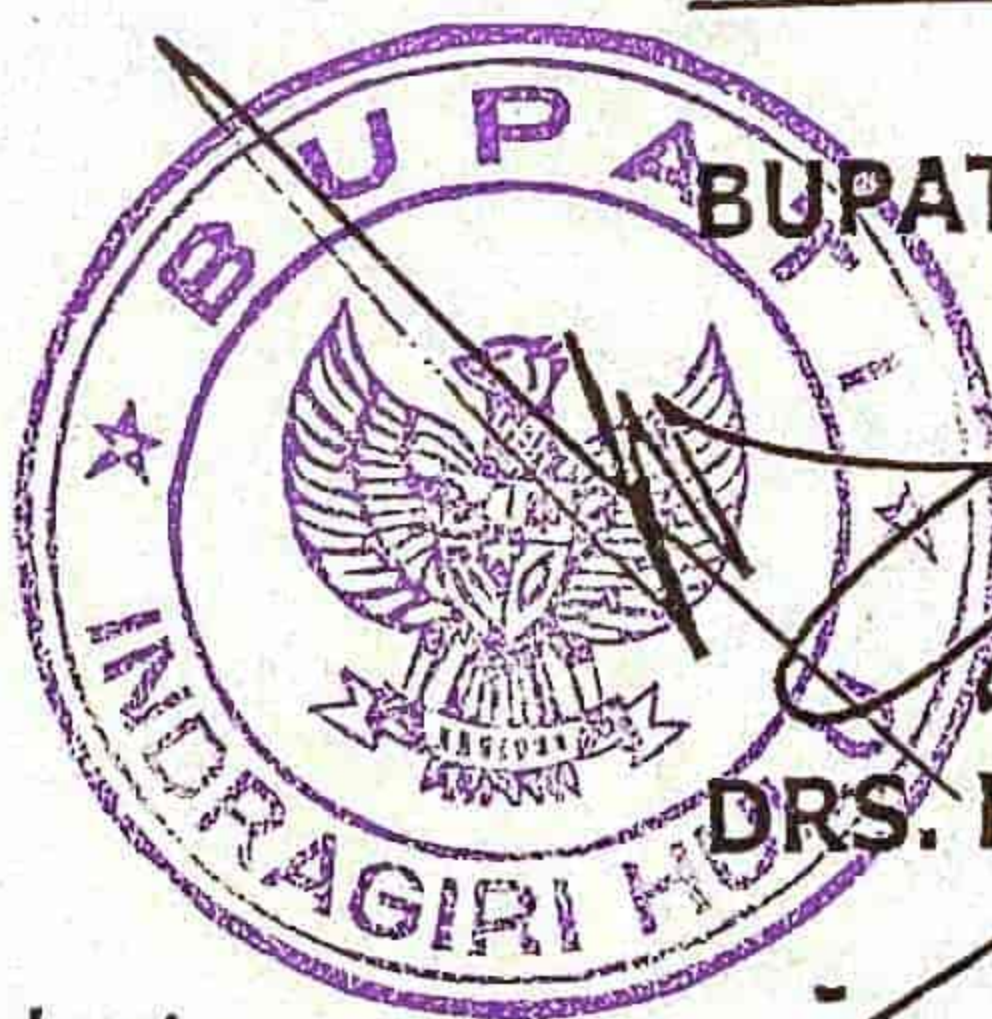
1. Taman Kanak-Kanak	(TK) Negeri	1 Sekolah
2. Sekolah Dasar	(SD) Negeri	228 Sekolah
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP) Negeri	35 Sekolah
3. Sekolah Menengah Umum	(SMU) Negeri	11 Sekolah
4. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK) Negeri	2 Sekolah

yang tersebar di 9 Kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hulu

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : RENGAT
PADA TANGGAL : 11 JUNI 2002



BUPATI INDRAGIRI HULU

DRS. R. THAMSIR RACHMAN

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Pusat Statistik Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Riau di Pekanbaru
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau di Pekanbaru.
8. Ketua DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru.
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
10. Kepala Subdin/Kepala Bagian di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
11. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat.
13. Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kab. Indragiri Hulu di Rengat.
14. Kepala Bangwasda Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat.
15. Pertiinggal.

Lampiran I
SURAT KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 120 Tahun 2002
TANGGAL : 11 Juni 2002

DAFTAR : NAMA SEKOLAH UNTUK PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2002

NO	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL / INDUK	LOKASI		KETERANGAN
				DESA	KECAMATAN	
1	INDRAGIRI HULU	TINGKAT SD				
		1. SDN 040 Rawa Sekip III	SD Persiapan	Rawa Sekip III	Rengat	
		2. SDN 031 Kelayang	SD Kls Jauh SDN 014 Kelayang	Kelayang	Kelayang	
		TINGKAT SLTP				
		1. SLTPN 12 Rengat	-	Sungai Guntung	Rengat	
		2. SLTPN 11 Rengat	-	Bukit Petaling	Rengat Barat	
		3. SLTPN 10 Rengat	-	Sungai Dawu	Rengat Barat	
		4. SLTPN 3 Seberida	-	Bukit Meranti	Seberida	
		5. SLTPN 6 Pasir Penyu	-	Pasir Bongkal	Pasir Penyu	
		6. SLTPN 2 Lirik	-	Pasir Ringgit	Lirik	
		7. SLTPN 4 Kelayang	-	Dusun Tua	Kelayang	
		8. SLTPN 5 Peranap	-	Serangge I	Peranap	
		TINGKAT SMU				
		1. SMUN 1 Kelayang	-	Pelangko	Kelayang	
		2. SMUN 2 Kelayang	-	Kota Medan	Kelayang	
		3. SMUN 1 Lirik	-	Wono Sari	Lirik	
		4. SMUN 1 Batang Cenaku	-	Aur Cina	Batang Cenaku	



BUPATI INDRAGIRI HULU

Drs. R. THAMSIR RACHMAN